



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Perdilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap **Paulin Tilon**, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 70 Tahun, Agama Kristen Protestan, beralamat Jl. DR. J. LEIMENA RT 002/RW 001. Kelurahan Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota – Ambon, Dalam hal ini diwakili oleh **WILLEM R.E SUDJIMAN**, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Sirimau Batu Meja SK.7/1-39 RT.004 / RW. 004 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 13/Pdt.P/2021/PN Amb, tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal, 27 Januari 2021 dengan Nomor 13/Pdt.P/2021 /PN Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri yang sah dari **Alm. JHON GEORGE SAHUSILAWANE, SH.MH (Suami)** yang mana telah melangsungkan pernikahan sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang di catat pada Catatan sipil Warga Negara Indonesia Nomor : Seratus Dua/1973 oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil di Ambon tertanggal 15 Maret 1973;
2. Bahwa semasa hidup atau Berumah Tangga Pemohon (**PAULIN TILON**) dan Suami Pemohon **Alm.JHON GEORGE SAHUSILAWANE, SH.MH** tidak pernah Menikah atau berumah tangga lagi;
3. Bahwa Semasa hidup Suami Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan pada saat Suami Pemohon Tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi Suami Pemohon berhak dan mendapatkan Pensiunan sesuai dengan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/K Tahun 2003 yang

Hal 1 dari 7 Hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayaroleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Ambon (BTPN) kepada Sumi Pemohon **Alm. JHON GEORGE SAHUSILAWANE, SH.MH**;

4. Bahwa semasa hidup Pemohon dan Suami Pemohon tinggal bersama-sama yang beralamat Jl. DR. J. LEIMENA RT 002/RW 001. Kelurahan Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon dan pada tanggal 02 Agustus 2020 Suami Pemohon **Alm. JHON GEORGE SAHUSILAWANE, SH.MH** telah Meninggal Dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-0109020-0012 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 08 September 2020, di rumah kediamannya Jl. DR. J. LEIMENA RT 002/RW 001. Kelurahan Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, sehingga pada saat Suami Pemohon meninggal dunia Pemohon berhak atas santunan Dana Duka dari PT. TASPEN (sesuai Undang-Undang Nomor 08 Tahun 174 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN) yang di bayar langsung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Surabaya pada Tanggal 20 November 2020 lewat rekening Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai yang berhak atas Pensiunan Janda adalah Pemohon (PAULIN TILON), namun dalam perjalanannya PT. TASPEN Cabang Ambon menolak pengusulan yang di ajukan oleh Pemohon;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti yang berhak untuk mendapatkan Pensiunan Janda tersebut yang di keluarkan oleh PT Taspen Ambon, Maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar Keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Pemohon (Paulin tilon) dan Suami Pemohon **Alm. JHON GEORGE SAHUSILAWANE, SH.MH** adalah Sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang di catat pada Catatan sipil Warga Negara Indonesia Nomor : Seratus Dua/1973 oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil di Ambon tertanggal 15 Maret 1973 dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah Menikah atau Beristri dan atau Bersuami yang lain lagi;
3. Menyatakan bahwa Suami Pemohon **Alm. JHON GEORGE SAHUSILAWANE, SH.MH** telah Meninggal Dunia di tangan Pemohon (PAULIN TILON) di rumah kediamannya Jl. DR. J. LEIMENA RT 002/RW 001. Kelurahan Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon pada tanggal 02 Agustus 2020 berdasarkan Kutipan

Hal 2 dari 7 Hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor : 8171-KM-0109020-0012 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 08 September 2020;

4. Menyatakan bahwa Pemohon PAULIN TILON adalah ahli Waris yang Sahdari **Alm. JHON GEORGE SAHUSILAWANE, SH.MH** yang berhak mendapatkan Pensiunan Janda dan uang lainnya yang belum di bayar kepada Pemohon;
5. Memerintahkan kepada PT. TASPEN Ambon untuk menerbitkan Kartu Identitas Pensiunan Janda (KARIP) Kepada PAULIN TILON serta membayar Pensiunan dari Termohon kepada Pemohon sejak bulan Agustus sampai bulan Desember DAN ATAU sampai saat ini setelah putusan ini ditetapkan;
6. Membebaskan biaya pada Pemohon;

Demikian permohonan ini di buat atas perhatian Bapak diucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap pemohon bersama Kuasanya yaitu WILLEM R.E SUDJIMAN, SH adalah Advokat Berkantor pada WILLEM R.E. SUDJIMAN,SH & Rekan , Beralamat di Jalan Sirimau Batu Meja SK.7/1-39 RT.004 / RW. 004 Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Akta Perkawinan Nomor : Seratus Dua/1973 tanggal, 6 Maret 1973, diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta kematian Nomor : 8171-KM-01092020-0012 tanggal, 8 September 2020, diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 8171042010100013 tanggal, 10 Pebruari 2014 atas nama almarhum Jhon G. Sahusilawane, diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No. Nik : 25.50.03.250943.0003 atas nama Almarhum Jhon G. Sahusilawane, diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai aslinya . Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No. Nik : 8171045508500002 atas nama Pemohon Paulin Tilon, diberi tanda P.5;
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tanggal, 6 Mei 1967, diberi tanda tanda P.6;
7. Foto copy sesuai asli Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 68/K Tahun 2003 tanggal, 31 Oktober 2003 diberi tandi P.7;
8. Foto copy sesuai asli Kartu Identitas Pensiun atas nama John G. Sahusilawane, SH.MH Nomor 198/No. Dosir : 139.908 tanggal, 25 April 2012, diberi tanda P.8;

Hal 3 dari 7 Hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai asli Tabungan Bubu Rekening BRI Unit Wayame atas nama Paulin Tilon, diberi tanda P.9;

Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut oleh pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan, maka terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agamanya, lalu kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LEONARD SIAHAYA;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Suaminya bernama Bapak Jhon Sahusilawane;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal di Ambon tanggal 2 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya ada mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Dedy, Ronal, Linda dan yang satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa anak-anak Pemohon semuanya sudah menikah dan bekerja;
- Bahwa Almarhum Jhon Sahusilawane hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri kepada Pemohon;
- Bahwa ada akte kematian dari suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Hakim);
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar Pemohon bisa mendapatkan Pensiunan Janda dari PT. Taspen Ambon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi LINDA SELVANY TAPALEHUWENE;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Bapak Jhon Sahusilawane;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal di Ambon tanggal 2 Agustus 2020;

Hal 4 dari 7 Hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya ada mempunyai 4 (empat) orang anak yang biasa dipanggil Dedy, Ronal, Linda dan yang satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa anak-anak Pemohon semuanya sudah menikah dan bekerja;
- Bahwa Almarhum Jhon Sahusilawane hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri kepada Pemohon;
- Bahwa ada akte kematian dari suami pemohon;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Hakim);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar Pemohon bisa mendapatkan Pensiunan Janda dari PT. Taspen Ambon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut didalam berita acara persidangan perkara permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, berikut keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Almarhumah John G. Sahusilawane adalah suami isteri sah dan telah menikah di Ambon pada tanggal 6 Maret 1973;
- Bahwa Almarhum John G. Sahusilawane telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 8 September 2020;
- Bahwa Almarhum John G. Sahusilawane adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagai Hakim berdasarkan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 68/K Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ajukan permohonan adalah untuk menetapkan pemohon sebagai isteri yang sah dari Almarhum Jhon G. Sahusilawane, SH.MH yang berhak mendapatkan Pensiunan Janda dan uang lainnya yang belum dibayar kepada Pemohon;

Hal 5 dari 7 Hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan janda/duda pegawai mentakan bahwa “Apabila Pegawai Negeri atau penerima pension pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri) nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor urusan pegawai berhak menerima pensiunan janda atau pension duda”, sedangkan Pasal 243 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa “ Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah berkeluarga, kepada janda/duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan janda/duda pegawai serta ketentuan Pasal 243 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan janda/duda pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Pemohon (Paulin tilon) dan Suami Pemohon **Alm. JHON GEORGE SAHUSILAWANE, SH.MH** adalah Sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang di catat pada Catatan sipil Warga Negara Indonesia Nomor : Seratus Dua/1973 oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil di Ambon tertanggal 15 Maret 1973 dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah Menikah atau Beristri dan atau Bersuami yang lain lagi;
3. Menyatakan bahwa Suami Pemohon **Im. JHON GEORGE SAHUSILAWANE, SH.MH** telah Meninggal Dunia di tangan Pemohon (**PAULIN TILON**) di rumah kediamannya Jl. DR. J. LEIMENA RT 002/RW 001. Kelurahan Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon pada tanggal 02 Agustus 2020 berdasarkan Kutipan

Hal 6 dari 7 Hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor : 8171-KM-0109020-0012 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 08 September 2020;

4. Menyatakan bahwa Pemohon PAULIN TILON adalah Isteri yang Sah dari Alm. JHON GEORGE SAHUSILAWANE, SH.MH yang berhak mendapatkan Pensiunan Janda dan uang lainnya yang belum di bayar kepada Pemohon;
5. Memerintahkan kepada PT. TASPEN Ambon untuk menerbitkan Kartu Identitas Pensiunan Janda (KARIP) Kepada PAULIN TILON serta membayar Pensiunan dari Alm. JHON GEORGE SAHUSILAWANE, SH.MH kepada Pemohon sejak bulan Agustus sampai saat permohonan ini ditetapkan;
6. Membebaskan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 oleh kami Rahmat Selang, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lourens Kakisina, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lourens Kakisina, S.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 Hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 Hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8